



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/628/K/411.013/2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/209/K/411.013/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TAMAN  
PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH  
MINGGU/ PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH  
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran hibah berupa uang untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/209/K/411.013/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/56/K/411.012/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/209/K/411.013/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/209/K/411.013/2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/209/K/411.013/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Nganjuk	Jalan Megantoro Nomor 22 Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk	
	a. Guru TPA/TPQ se-Kabupaten Nganjuk sebanyak 7.781 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu) orang masing-masing diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)		11.671.500.000,00
	b. Huffazh se-Kabupaten Nganjuk sebanyak 308 (tiga ratus delapan) orang, masing-masing diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)		462.000.000,00
	c. Biaya Operasional		100.162.000,00
		Jumlah	12.233.662.000,00

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
2	Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Kabupaten Nganjuk	Jalan Yos Sudarso 36-38 Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk	
	a. Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman se-Kabupaten Nganjuk sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) orang, masing-masing diberikan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)		645.000.000,00
	b. Biaya Operasional		21.320.000,00
		Jumlah	666.320.000,00
		Jumlah Keseluruhan	12.899.982.000,00

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001